



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jln. Sutan Syahrir No. 150 Kelurahan Silaing Bawah Kota Padang Panjang
Email : dpmpptsp_padangpanjang@yahoo.co.id tlp (0752) 485395 fax (0752)485645

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 420/03/IPAUD/DPMPTSP-PP/I/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

WALIKOTA PADANG PANJANG

Membaca

- : 1. Permohonan dari Pengelola PAUD PERMATA IBU Tanggal 04 Oktober 2017 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Padang Panjang Nomor 420/184/Disdikpora-PP/I-2018 Tanggal 23 Januari 2018 .

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dimana untuk Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan harus mempunyai izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 420/03/IPAUD/DPMPTSP-PP/I/2018
Tanggal : 23 Januari 2018

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) .
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Prosedur Penetapan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Walikota Padang Panjang Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
Dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : PAUD PERMATA IBU
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 04 RT. 04
Kelurahan : Tanah Pak Lambik
Kecamatan : Padang Panjang Timur
Kota : Padang Panjang
Nama Pimpinan : ENIWATI
Jenis Program : Tempat Penitipan Anak
Tahun Berdiri : 2017

KEDUA : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), PAUD PERMATA IBU berkewajiban :

1. Mendukung kegiatan proses pembelajaran dengan memfasilitasi sarana dan prasarana di Lembaga PAUD dan meletakkan dasar-dasar kepribadian, kecerdasan, lingkungan sosial anak dan menjaga kesehatan, serta memberikan rasa aman agar anak mampu mengikuti pendidikan lebih lanjut;

Lembar Ketiga : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 420/03/IPAUD/DPMPTSP-PP/I/2018
Tanggal : 23 Januari 2018


2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirim Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang sebagai pertanggung-jawaban terhadap program yang dilaksanakan;
4. Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan di lingkungan Lembaga Pendidikan dan mampu menciptakan lingkungan yang edukatif, dan memberikan perlindungan terhadap pendidik dan anak didik.

KETIGA : Apabila terjadi kekeliruan atau hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KOTA PADANG PANJANG
PADA TANGGAL : 23 Januari 2018

An. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG


EWASOSKA, SH
Pembina NIP. 19750103 200003 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PNFI Cq. Direktur PAUD Kemdikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang ;
3. Camat Padang Panjang Timur ;
4. Lurah Tanah Pak Lambik ;